

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN
TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI**

**(Studi Kasus : Penetapan Di Pengadilan Agama Kuningan
Nomor : 128/Pdt.P/2023/PA.Kng)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

WILDAN ABDUL WAHAB

NIM. 2008201058

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/ 2024 M**

ABSTRAK

WILDAN ABDUL WAHAB. NIM: 2008201058. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI (Studi Kasus : Penetapan Di Pengadilan Agama Kuningan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PA.Kng)

Permohonan dispensasi nikah menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pemikiran tentang keadilan menurut Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa keadilan tidak hanya mencakup pemberian hak yang sama kepada semua individu, tetapi juga pengakuan terhadap perbedaan individu serta perlindungan terhadap hak-hak orang lain. Pemikiran ini memberikan perspektif yang berharga dalam memahami dan menyelesaikan masalah keadilan, dengan harapan dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim berdasarkan teori keadilan Murtadha Muthahhari dalam menetapkan dispensasi nikah. Serta untuk mengetahui prosedur yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kuningan pada Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Kng. Dan peran Pengadilan Agama Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumen hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada Peradilan Islam di Indonesia dalam konteks Penalaran Hukum dalam Putusan Peradilan Agama. Metode penelitian ini mencakup penelitian pustaka, dengan pendekatan hukum normatif dan empiris. Sumber data terdiri dari primer dan sekunder, termasuk undang-undang, peraturan, dan literatur relevan. Teknik pengumpulan data melibatkan tahap penghimpunan, kritik, dan interpretasi data. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Kuningan pada perkara Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Kng, Hakim Pengadilan Agama menggunakan pertimbangan berdasarkan dalil ushul fiqih untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Putusan ini dianggap sesuai dengan hukum yang berlaku dan bertujuan untuk mencegah kemudharatan serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat, seperti tanggung jawab calon suami, mencegah zina, dan menghindari pernikahan sirri. Berdasarkan teori keadilan Murtadha Muthahhari, penetapan Pengadilan Agama Kuningan tersebut dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan dengan memberikan keadilan bagi pemohon dan mengutamakan kemaslahatan dalam putusannya.

Kata kunci: Dispensasi, Nikah, Keadilan, Murtadha Muthahhari.

ABSTRACT

WILDAN ABDUL WAHAB. NIM: 2008201058. ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN DETERMINING MARRIAGE DISPENSATION BASED ON MURTADHA MUTHAHHARI'S JUSTICE THEORY (Case Study: Determination at the Kuningan Religious Court Number: 128/Pdt.P/2023/PA.Kng)

Applications for marriage dispensation are under the authority of the Religious Court and must be resolved in the Religious Court. Application for marriage dispensation based on PERMA No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications. Murtadha Muthahhari's thinking about justice states that justice does not only include granting equal rights to all individuals, but also recognition of individual differences and protection of the rights of others. This thinking provides a valuable perspective in understanding and resolving justice issues, with the hope of contributing to creating a more just and harmonious society.

This research aims to determine the judge's considerations based on Murtadha Muthahhari's theory of justice in determining marriage dispensations. As well as to find out the procedures implemented by the Kuningan Religious Court in Number 128/Pdt.P/2023/PA.Kng. And the role of the Kuningan Religious Court. This research uses a descriptive analytical method with a normative and empirical approach. Data obtained through literature study, legal documents.

This research uses a descriptive qualitative approach with a focus on Islamic Justice in Indonesia in the context of Legal Reasoning in Religious Court Decisions. This research method includes library research, with normative and empirical legal approaches. Data sources consist of primary and secondary, including laws, regulations and relevant literature. Data collection techniques involve the stages of collecting, criticizing and interpreting data. Data analysis is carried out through data reduction, presentation and verification.

The results of the research show that in determining the marriage dispensation by the Kuningan Religious Court in case Number 128/Pdt.P/2023/PA.Kng, the Religious Court Judge used considerations based on ushul fiqh arguments to grant the request for marriage dispensation. This decision is considered to be in accordance with applicable law and aims to prevent harm and bring benefits to society, such as responsibility for prospective husbands, preventing adultery, and avoiding unregistered marriages. Based on Murtadha Muthahhari's theory of justice, the decision of the Kuningan Religious Court is considered to have fulfilled the principles of justice by providing justice for the applicant and prioritizing the benefit of the decision.

Keywords: Dispensation, Marriage, Justice, Murtadha Muthahhari.

الملخص

ولدان عبد الوهاب 2008201058: NIM . تحليل اعتبارات القضاة في تحديد إعفاء الزواج بناءً على نظرية العدالة لمرتضى مطهري (دراسة حالة: التحديد في محكمة كونينجان الدينية رقم: (Pdt.P/2023/PA.Kng/128) تخضع طلبات الإعفاء من الزواج لسلطة المحكمة الدينية ويجب حلها في المحكمة الدينية. طلب الإعفاء من الزواج بناءً على قانون الإعفاء رقم 5 لسنة 2019 بشأن ضوابط الفصل في طلبات الإعفاء من الزواج. ينص تفكير مرتضى مطهري حول العدالة على أن العدالة لا تشمل فقط منح حقوق متساوية لجميع الأفراد، بل تشمل أيضًا الاعتراف بالفارق الفردي وحماية حقوق الآخرين. يوفر هذا التفكير منظوراً قيماً في فهم قضايا العدالة وحلها، على أمل المساهمة في خلق مجتمع أكثر عدلاً وانسجاماً.

يهدف هذا البحث إلى تحديد اعتبارات القاضي استناداً إلى نظرية العدالة لمرتضى المطهري في تحديد أحكام 128/Pdt.P/2023/PA.Kng. وكذلك لمعرفة الإجراءات التي نفذتها محكمة كونينجان الدينية في رقم 128 دور محكمة كونينجان الدينية. يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي ذو المنهج المعياري والتجريبي. البيانات التي تم الحصول عليها من خلال دراسة الأدب والوثائق القانونية

يستخدم هذا البحث المنهج النوعي مع التركيز على العدالة الإسلامية في إندونيسيا في سياق الاستدلال القانوني في قرارات المحاكم الدينية. تتضمن طريقة البحث هذه البحث المكتبي، مع مناهج قانونية معاييرية وتجريبية. تكون مصادر البيانات من البيانات الأولية والثانوية، بما في ذلك القرآن واللوائح والأدبيات ذات الصلة. تتضمن تقنيات جمع البيانات مراحل جمع البيانات وانتقادها وتفسيرها. يتم تحليل البيانات من خلال تقليل البيانات وعرضها والتحقق منها.

تظهر نتائج البحث أنه عند تحديد عقد الزواج من قبل محكمة كونينجان الدينية في القضية رقم 128/Pdt.P/2023/PA.Kng ، استخدم قاضي المحكمة الدينية اعتبارات مبنية على الحجج الفقهية الأصولية للموافقة على طلب عقد الزواج . ويعتبر هذا القرار متوافقاً مع القانون المعمول به ويهدف إلى منع الضرر وتحقيق المنافع للمجتمع، مثل المسؤولية تجاه الأزواج المحتملين، ومنع الزنا، وتجنب الزواج غير المسجل. واستناداً إلى نظرية العدالة لمرتضى مطهري، يعتبر قرار محكمة كونينجان الدينية محققاً لمبادئ العدالة من خلال توفير العدالة لمقدم الطلب وإعطاء الأولوية لمصلحة القرار.

الكلمات المفتاحية: العفو، الزواج، العدل، المرتضى المطهري

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI

(Studi Kasus : Penetapan Di Pengadilan Agama Kuningan

Nomor : 128/Pdt.P/2023/PA.Kng)



Mengetahui:



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Wildan Abdul Wahab. NIM. 2008201058, ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI (*Studi Kasus : Penetapan Di Pengadilan Agama Kuningan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PA.Kng*).

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan.


Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Sugianto, SH, MH.
NIP. 196708082005011001


Dr. H. Didi Sukardi, MH
NIP. 196912262009121001

Mengetahui:



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI (Studi Kasus : Penetapan Di Pengadilan Agama Kuningan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PA.Kng).**
oleh **Wildan Abdul Wahab, NIM. 2008201058**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal.... 2024. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wildan Abdul Wahab

NIM : 2008201058

Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 11 November 2001

Alamat : Desa Cibulan, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Kuningan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI (Studi Kasus : Penetapan Di Pengadilan Agama Kuningan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PA.Kng)**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dan sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap karya saya ini.

Cirebon, 25 Mei 2024



WILDAN ABDUL WAHAB

NIM. 2008201058

MOTTO

‘Berjalan di atas nama cinta untuk menuju Sang Pecinta Sejati.’

~ Wildan Abdul Wahab ~



KATA PERSEMPAHAN

Tiada kata yang paling indah dan pantas diucapkan selain memanjatkan Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, karena dengan segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, Shalawat dan salam tak pernah lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat.

Skripsi ini dengan sangat bangga kupersembahkan kepada Sang Pemberi Cinta dan dukungan terbesar Bapak Badrudin, S.Pd.I tercinta, terimakasih atas doa yang selalu diberikan kepadaku, selalu memberikan kasih sayang yang tidak bisa dibeli dengan apapun dan dimanapun, selalu memberikan semanagat, dukungan dan motivasi yang tiada henti.

Skripsi ini dengan sangat bangga kupersembahkan kepada Sang Pemberi Cinta dan dukungan terbesar Ibu Robiah tercinta, terimakasih atas doa yang selalu diberikan kepadaku, selalu memberikan kasih sayang yang tidak bisa dibeli dengan apapun dan dimanapun, selalu memberikan semanagat, dukungan dan motivasi yang tiada henti. Dan semoga kalian terus diberikan kesehatan, panjang umur serta diberikan rezeki yang selalu berkecukupan agar bisa melihat, dan menemani proses anak kalian hingga sukses nanti. Semoga karya ini menjadi bukti kebanggaan bagi kita semua. Dengan penuh cinta dan penghargaan. Anakmu.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ وَأَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا قُثُورَ الْعَارِفِينَ بِحُكْمِكَ
وَانْشِرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَادَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا قُثُورَ الْعَارِفِينَ بِجُودِكَ وَكَرَامِكَ يَا
أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ. اللَّهُمَّ نُورْ فُلُوبُنَا بِنُورِ هِدَايَتِكَ كَمَا تَوَرَّتِ الْأَرْضُ بِنُورِ شَمْسِكَ أَبْدًا أَبْدًا. اللَّهُمَّ
أَنْفَعْنَا بِمَا عَلِمْنَا وَعَلِمْنَا مَا يَنْهَا وَزَدْنَا هُدًى وَعِلْمًا.

“Ya Allah, ampunilah aku dan orang tuaku, dan kasihanilah mereka karena mereka telah membekalkanku ketika aku masih kecil. Ya Allah, bukalah kami dan kepada orang-orang yang mengetahui dengan hikmah-Mu, dan tebarkanlah rahmat-Mu kepada kami, hai keagungan dan kehormatan. Ya Allah, bukakanlah bagi kami ilmu tentang kebaikan dan kemurahan-Mu wahai yang Maha Pemurah. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau menyinari bumi dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya. Ya Allah, berilah kami manfaat dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ajari kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tingkatkan kami dalam bimbingan dan ilmu”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kuningan pada tanggal 11 November 2001.. Dengan penuh kasih sayang, penulis dibesarkan dengan diberi nama Wildan Abdul Wahab. Penulis adalah anak kedua dari pasangan Bapak Badrudin, S.Pd.I dan Ibu Robiah.

Jenjang pendidikan yang ditempuh adalah:

1. TK Raudlatul Muta'alimin 2006-2008
2. SDN 2 Cibulan 2008-2014
3. SMPN 1 Cidahu 2014-2017
4. MANU Putra Buntet Pesantren Cirebon 2017-2020
5. IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) dan mengambil judul Skripsi **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI (Studi Kasus : Penetapan Di Pengadilan Agama Kuningan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PA.Kng)** dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto, SH,MH., dan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH.

Dengan daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR

الحمد لله فضلبني أدم بالعلم والعمل على جميع العالم
والصلة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعلم
وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI (Studi Kasus : Penetapan Di Pengadilan Agama Kuningan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PA.Kng)** Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini peneliti ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta nasehat, dan mengajarkan ilmunya kepada penulis.
3. Bapak Asep Saepullah, S. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga
4. Bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto, SH,MH.,, selaku Dosen Pembimbing I yang di wakilkan oleh asistennya Ibu Qisti Fauziyah Sugianto, SH, M Kn, yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap para dosen yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya dan Staf

Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak membantu pada proses administrasi perkuliahan penulis.


7. Bapak Badrudin, S.Pd.I dan Ibu Robiah, selaku orang tua dan cinta pertama bagi penulis sekaligus menjadi malaikat tanpa sayap yang telah memberikan kasih sayangnya hingga saat ini. Ibu memang tidak pernah merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan serta sujudnya selalu menjadi doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Kepada Bapak KH. Adib Rofiuuddin Izza dan KH. Ahmad Syaefi Izza yang telah membimbing saya dari awal mondon sampai sekarang, terimakasih selalu mendoakan saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada guru-guru saya yang telah memberikan pemahaman kepada saya.
9. Bapak Aan Anwar, s.a, penulis ucapan terimakasih karena telah membantu saya dalam mengerjakan tugas akhir ini dari judul sampai bab yang terakhir.
10. Kepada teman saya Aisyah Hikmatul Maula, penulis berterimakasih atas bantuannya dalam menyusun skripsi dari awal sampai terakhir.
11. Dan Teman-teman angkatan 2020 terkhusus pada Jurusan Hukum Keluarga Kelas B yang telah memberi dukungan moril dan menemani perjalanan penulis selama melakukan penelitian ini.
12. Terimakasih juga untuk diri sendiri yang telah kuat bertahan sampai sejauh ini. Meskipun dalam perjalanan ini harus dilalui dengan penuh rintangan sehingga menyebabkan air mata keluar. Namun tidak ada kata menyerah dalam keadaan sesulit apapun ketika sedang menyusun skripsi ini dan Alhamdulillah skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan maksimal. Terimakasih atas diriku yang telah kuat sampai detik ini. Aku menyayangimu.
13. Semua pihak yang ikut mendorong dan mendoakan atas terselesaiannya skripsi ini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis mengakui adanya kelemahan dalam penelitian ini dan dengan rendah hati meminta kritik serta saran yang konstruktif. Tujuan penulis adalah agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis, pembaca, dan semua pihak.

Penulis menyadari keterbatasannya sebagai manusia biasa, mungkin mempunyai kekurangan atau kelemahan. Begitupun peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak yang harus diperbaiki dan diperbaiki oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa peneliti diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga berharap, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Cirebon, 3 Oktober 2024

Penyusun,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK..... i

ABSTRACT..... ii

الملخص..... iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

NOTA DINAS..... v

LEMBAR PENGESAHAN vi

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI..... vii

MOTTO viii

KATA PERSEMBAHAN ix

DAFTAR RIWAYAT HIDUP x

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI..... xiv

DAFTAR LAMPIRAN xvii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN xviii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Perumusan Masalah 6
- C. Tujuan Penelitian 7
- D. Manfaat Penelitian 7
- E. Penelitian Terdahulu 8
- F. Kerangka Pemikiran 10
- G. Metodologi Penelitian 11
- H. Sistematika Penulisan 14

BAB II DISPENSASI NIKAH..... 16

- A. Pengertian Dispensasi Nikah..... 16
- B. Dasar Hukum Dispensasi Nikah 17
- C. Pertimbangan Hakim 20
- D. Penetapan Dispensasi Nikah 23
 - 1. Permohonan Dispensasi Nikah 24
 - 2. Persyaratan Dispensasi Nikah 24
 - 3. Pemeriksaan Dispensasi Nikah 26
 - 4. Penetapan Dispensasi Nikah 28
- E. Dampak Dispensasi Nikah 29
 - 1. Pendidikan..... 29
 - 2. Kesehatan 29
 - 3. Ekonomi 29
 - 4. Sosial 30
 - 5. Psikologis 30
 - 6. Perselisihan 31
- F. Konsep Keadilan Murtadha Muthahhari 31
- G. Prinsip Keadilan Murtadha Muthahhari 33
 - 1. Prinsip Keadilan Dalam Lingkungan Fiqih..... 34
 - 2. Prinsip Keadilan Sosial dan Politik..... 35
- H. Biografi Murtadha Muthahhari 36

1.	Latar Belakang Murtadha Muthahhari	40
2.	Karya-karya Murtadha Muthahhari.....	42
BAB III	GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	49
A.	Profil Pengadilan Agama Kuningan.....	49
1.	Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kuningan	49
2.	Ketua Pengadilan Agama Kuningan	50
3.	Visi dan misi Pengadilan Agama Kuningan	50
4.	Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kuningan	52
5.	Strukur Organisasi Pengadilan Agama Kuningan.....	53
B.	Putusan Pengadilan Agama Kuningan Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah	53
1.	Kebijakan Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Kng.....	53
2.	Hasil Putusan Pengadilan Agama Kuningan Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Kng	54
BAB IV	ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN DISPENSASI NIKAH NOMOR 128/PDT.P/2023/PA.KNG	56
A.	Prinsip dan Mekanisme Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kuningan.....	56
B.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Kng	61
1.	Konstatir	66
2.	Kualifisir	66
3.	Konstituir	67
4.	Kepastian hukum	68
5.	Kemaslahatan	68
6.	Keadilan	70
C.	Penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Kng Di hubungkan Dengan Teori Keadilan Murtadha Muthahhari.	71
BAB V	PENUTUP	80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sk Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi 87



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ś a	Ś	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ś	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣ ad	Ś	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	te(dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘-	Apostroferbalik

غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	A
ـ	Kasrah	i	I
ـ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَيْلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna



H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
 - الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
 - الرَّحْمَانُ الرَّحِيْمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللَّهُ الْأَمُورُ حِلْمٌ Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.